

**INTEGRASI TEKNOLOGI DAN FIKIH  
(ANALISIS TERHADAP BAI' AL-MU'ATHAH)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk**

**Memperoleh Gelar Sarjana (S1)**

**Dalam Ilmu Syari'ah Pada**

**Jurusan : Muamalah**

**Fakultas Syari'ah**

**IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Oleh :**

**SITI RAHMI**

**NIM. 2012012209**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

**2016 M / 1437 H**

**INTEGRASI TEKNOLOGI DAN FIKIH**  
**(Analisis Terhadap *Bai' al-Mu'athah*)**

Oleh :

**SITI RAHMI**  
**NIM. 2012012209**

**MENYETUJUI**

**PEMBIMBING I**



**Dr. Zulfikar, MA**

**NIP. 19720909 199905 1 001**

**PEMBIMBING II**



**Syawaluddin Ismail, Lc. MA**

**MENGETAHUI**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(IAIN) ZAWIJAH COT KALA LANGSA**



**Dr. Zulfikar, MA**

**NIP. 19720909 199905 1 001**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Integrasi Teknologi Dan Fikih (Analisis Terhadap Bai' Al-Mu'athah)* telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 21 Juli 2016.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah.

Langsa,

21 Juli 2016

16 Syawal 1437 H


Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah  
IAIN ZCK Langsa

Ketua



Dr. H. Zulkarnain, MA  
NIP. 19670719 201411 1 003

Sekretaris



Syawaluddin Ismail, Lc. MA

Anggota-anggota :



Nairazi, MA



Muhammad Rusdi, Lc. MA

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa



Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bernama dibawah ini:

Nama : Siti Rahmi  
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 5 Juni 1994  
Nim : 2012012209  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Muamalah  
Alamat : Jl. Sudirman, Matang Seulimeng, Kec. Langsa Barat

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika di kemudian hari di dapati ini bukan hasil karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 14 Juli 2016

Hormat Saya,



*Siti Rahmi*  
**SITI RAHMI**

Nim: 2012012209

## ABSTRAKSI

Seiring dengan majunya perkembangan teknologi kini dalam dunia perdagangan telah melahirkan model-model transaksi baru. Teknis pelaksanaannya tidak lagi menggunakan “*ijab dan qabul*”, melainkan sudah dapat digantikan dengan mesin-mesin otomatis. Transaksi jual beli seperti ini dalam bahasa fikih disebut dengan “*bai’ al-mu’athah*” (jual-beli *mu’athah*). Jual beli sistem *mu’athah* merupakan salah satu dari semakin berkembangnya dunia perdagangan. Sehingga kita yang hidup di zaman modern ini tidak dapat menghindari kemajuan dan perkembangan di era modern ini. Oleh karena itu, pembahasan mengenai integrasi teknologi dan fikih khususnya dalam jual beli *mu’athah* sangat diperlukan. Agar kita dapat mengetahui keabsahan bertransaksi secara modern. Permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian adalah: 1) Bagaimana konsep *bai’ al-mu’athah* menurut ulama fikih? 2) Bagaimana pandangan ulama fikih tentang jual beli *mu’athah* dan relevansinya dengan perkembangan teknologi dalam transaksi jual beli? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *bai’ al-mu’athah* menurut ulama fikih serta menganalisis relevansi pandangan mereka dengan perkembangan teknologi dalam transaksi jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam yang bersifat normatif, yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu menguraikan data yang terkait dengan pemikiran ulama fikih tentang konsep *bai’ al-mu’athah* dan memahami pandangan mereka. Adapun dalam menganalisa relevansi pemikiran ulama fikih dengan perkembangan teknologi, peneliti menggunakan pendekatan falsafi, yaitu pendekatan terhadap ushul fiqh dan kaidah-kaidah fikih. Dalam mengolah dan menganalisa data, penulis menggunakan lima metode, yaitu: 1) Mengumpulkan dan melakukan reduksi data, terutama yang berhubungan dengan *bai’ al-mu’athah*, 2) Mengklasifikasi data yang terkumpul, 3) Memberikan kode antar kelas data, 4) Menafsirkan data yang terkumpul dan 5) Menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Konsep *bai’ al-mu’athah* menurut definisi beberapa ulama fikih adalah jual beli yang dilakukan oleh dua orang dengan perbuatan langsung tanpa menggunakan *ijab dan qabul*. 2) Para fuqaha berbeda pendapat mengenai keabsahan jual beli *mu’athah*. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa jual beli *mu’athah* hukumnya sah. Sedangkan mazhab Syafi’i berpendapat bahwa hukum jual beli *mu’athah* tidak sah. Akan tetapi, ulama Syafi’iyah, seperti Imam Nawawi, membolehkan dilakukannya jual beli dengan perbuatan (*mu’athah*) dengan landasan adat kebiasaan (*urf*). Pendapat yang menyatakan sahnya jual beli *mu’athah* lebih relevan dengan perkembangan teknologi saat ini dibanding dengan pendapat mazhab Syafi’i. Pemikiran mazhab Syafi’i tidak relevan lagi apabila diaplikasikan dalam suatu transaksi yang menjadi kebiasaan di era modern saat ini.

*Kata Kunci: Integrasi, Teknologi, Bai’ al-Mu’athah, dan Hukum Islam*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuni-Nya kepada kita terutama kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan sebuah skripsi sebagai syarat mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam bidang ilmu syari'ah. Dalam memenuhi kewajiban tersebut, maka penulis memilih judul: "*Integrasi Teknologi Dan Fikih (Analisis Terhadap Bai' Al-Mu'athah)*". Shalawat dan salam tak lupa penulis hantarkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa umat manusia ke alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam menyusun skripsi ini tentu saja penulis mengalami berbagai hambatan disebabkan antara lain sulitnya menemukan bahan-bahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini, akan tetapi berkat bimbingan bapak-bapak pembimbing maka kendala-kendala tersebut dapat teratasi dengan baik sehingga skripsi ini dapat dimunaqasyahkan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Zulkarnaini, MA selaku Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Syawaluddin Ismail, Lc, MA selaku pembimbing kedua yang telah banyak

membimbing, memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Nuraida, M.Pd selaku kepala Perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
6. Bapak Fakhurrazi, Lc, M.HI selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dalam membuat proposal skripsi ini.
7. Seluruh dosen-dosen fakultas Syari'ah yang telah membimbing penulis selama perkuliahan sampai penulisan skripsi ini. Serta kepada staf dan pegawai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. Berkat bantuan dan bimbingan yang mereka berikan, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis, ayah dan mamak, terima kasih atas setiap untaian doa yang selalu dikirimkan kepada penulis. Skripsi ini tak akan pernah ada, tanpa ridho, motivasi dan doa dari mereka.
9. Kepada kakak kandung penulis, Lenni Lestari, terima kasih telah menemani penulis untuk berdiskusi intens terkait tema kajian ini. Ide, saran, doa dan dukungan darimu, selalu membuat penulis selalu bersemangat dan optimis menatap masa depan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa angkatan 2012, yang saat ini juga sedang menyusun skripsi, terima kasih telah memberikan banyak warna dalam perjalanan studi penulis selama ini. Semoga kita semua bisa bertemu kembali.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri semoga skripsi ini bermanfaat dalam usaha peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran. Amin  
Ya Rabbal 'Alamin.

Langsa, 21 Juli 2016

Penulis

**SITI RAHMI**



## DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAKSI .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>3</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan .....</b>	<b>4</b>
<b>D. Kajian Terdahulu.....</b>	<b>4</b>
<b>E. Penjelasan Istilah.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>10</b>
<b>G. Metodologi Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II KONSEP <i>BAI' AL-MU'ATHAH</i> .....</b>	<b>20</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Ijab Dan Qabul Sebagai Pernyataan         Kehendak .....</b>	<b>20</b>
<b>B. Konsep <i>Bai' al-Mu'athah</i> .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB III ANALISA PENDAPAT ULAMA FIKIH TENTANG JUAL BELI MU'ATHAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI.....</b>	<b>38</b>
<b>A. Seputar Integrasi Teknologi dan Fikih .....</b>	<b>38</b>
<b>B. Pendapat Ulama Fikih Tentang Jual Beli <i>Mu'athah</i> .....</b>	<b>41</b>
<b>C. Analisa Pandangan Ulama Fikih Tentang Jual Beli <i>Mu'athah</i>         Dan Relevansinya Terhadap Perkembangan Teknologi Dalam         Transaksi Jual Beli.....</b>	<b>44</b>

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>611</b>
	<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>611</b>
	<b>B. Saran-Saran</b> .....	<b>644</b>
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....		<b>666</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....		<b>688</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*“Malam telah menunjukkan pukul 21.00 waktu setempat. Seorang gadis singgah di salah satu swalayan untuk membeli krim pelembab wajah karena cuacanya tidak sesuai dengan iklim negara asalnya, Indonesia. Ketika hendak membayar, gadis itu mendatangi meja kasir. Petugas kasir tidak melayani pembayaran, tetapi justru mengarahkan gadis itu menuju sebuah mesin transaksi sensorik berukuran mesin ATM pada umumnya. Saat gadis itu meletakkan barang di meja mesin tersebut, layar menginformasikan jumlah harganya. Tak lama kemudian, dari salah satu lubang, keluar uang kembalian recehan dengan gambar wajah Elizabeth II dan tulisan Australia 2011 dan transaksi pun selesai.”<sup>1</sup>*

Fenomena di atas adalah transaksi yang berkembang saat ini. Terlihat dari cerita di atas, bahwa pembeli tidak mengucapkan akad jual beli secara lisan. Ia hanya berinteraksi dengan mesin yang mengakses data secara valid.

Dengan berkembangnya teknologi, berbagai macam kegiatan atau pekerjaan manusia sudah dapat digantikan dengan mesin-mesin otomatis. Pada awalnya manusia harus mengeluarkan kemampuan fisiknya yang cukup besar untuk melakukan kegiatan atau pekerjaannya, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Perkembangan teknologi sudah sangat diakui memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Pengaruh dari perkembangan itu tentu saja tidak sekedar kepada kemudahan pekerjaan manusia saja, tetapi melebar ke berbagai bidang meliputi pendidikan, politik, pertahanan, sosial-budaya, hukum, dan tidak

---

<sup>1</sup> Lenni Lestari, M.Hum, Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala, wawancara pribadi, Langsa, 16 Mei 2016.

ketinggalan kegiatan ekonomi.<sup>2</sup> Seiring perkembangan zaman, kini dalam dunia perdagangan telah melahirkan model-model transaksi baru. Teknis pelaksanaannya tidak lagi menggunakan “*ijab dan qabul*”. Umpamanya transaksi jual beli di supermarket, pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang, dan kemudian pembeli menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter memberikan slip tanda terima, sahlah jual beli itu. Contoh lain seperti, pembeli membeli sekaleng minuman segar di mesin otomatis di mana si pembeli memasukkan uang seharga minuman tersebut ke dalam lubang yang disediakan dan mesin tersebut akan mengeluarkan sekaleng minuman segar sesuai dengan yang dipesan. Mesin otomatis tersebut dikenal dengan sebutan *Vending Machine*. *Vending Machine* adalah suatu mesin penjual otomatis, yang bisa mendistribusikan barang kepada pembeli barang secara otomatis.<sup>3</sup>

Jual beli sebagaimana tersebut diatas merupakan transaksi jual beli yang tidak menggunakan *ijab qabul*. Transaksi jual beli inilah dalam bahasa fikih yang disebut “*bai’ al-mu’athah*” (jual-beli *mu’athah*). Jual beli *mu’athah* adalah jual beli dimana dua pihak sepakat atas penukaran barang dan harga sehingga masing-masing menerima dan menyerahkan hak dan kewajiban tanpa disertai *ijab dan qabul*.<sup>4</sup> Namun demikian, kontroversi mengenai keabsahan jual beli *mu’athah*

---

<sup>2</sup> Wijaya Kusuma Eka Putra, “*Konsep Bai’ Al-Mu’athah (Studi Pemikiran Imam Syafi’i Dan Relevansinya Terhadap Jual Beli Minuman Dengan Vending Machine)*”, (Skripsi strata satu Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), h. 1.

<sup>3</sup> <http://www.kompasiana.com/lulussu/vending-machine>. (diakses pada 30 November 2015).

<sup>4</sup> Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 125.

masih tetap hangat hingga saat ini. Hal ini ditandai dengan masih adanya mayoritas pedagang dan pembeli di toko sekitar Mesjid Darul Falah, Langsa, yang berpendapat bahwa sahnya jual beli harus dengan lafal ijab dan kabul. Sehingga mereka mengakhiri transaksi jual beli tanpa lupa mengucapkan “*Sudah saya beli barangnya*” dan “*Ya sudah saya jual.*”

Sistem jual beli *mu'athah* telah banyak diterapkan dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Tentunya kontroversi mengenai keabsahan jual beli *mu'athah* menjadi problematika bagi masyarakat. Jual beli sistem *mu'athah* merupakan salah satu dari semakin berkembangnya dunia perdagangan. Sehingga kita yang hidup di zaman modern ini tidak dapat menghindari kemajuan dan perkembangan di era modern ini.

Dari segala pemaparan di atas, penulis hendak mengangkat permasalahan ini menjadi kajian ilmiah dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul “**INTEGRASI TEKNOLOGI DAN FIKIH (ANALISIS TERHADAP *BAI' AL-MU'ATHAH*)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka pembahasan skripsi ini terfokus pada:

1. Bagaimana konsep *bai' al-mu'athah* menurut ulama fikih ?
2. Bagaimana pandangan ulama fikih tentang jual beli *mu'athah* dan relevansinya dengan perkembangan teknologi dalam transaksi jual beli ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah berdasarkan pada perumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep *bai' al-mu'athah* menurut ulama fikih.
2. Untuk menganalisis pandangan ulama fikih tentang *bai' al-mu'athah* dan relevansinya dengan perkembangan teknologi dalam transaksi jual beli.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

Dapat menambah khazanah keilmuan bagi si pembaca terutama tentang pandangan ulama fikih mengenai *bai' al-mu'athah* dan relevansinya dengan perkembangan teknologi dalam transaksi jual beli.

## **D. Kajian Terdahulu**

Persoalan mengenai integrasi teknologi dan fikih khususnya dalam jual beli memang telah dibahas dalam karya ilmiah yang telah lalu di antaranya ada yang berjudul “*Konsep Bai' Al-Mu'athah (Studi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Relevansinya Terhadap Jual Beli Minuman Dengan Vending Machine)*” oleh Wijaya Kusuma Eka Putra yang mengkaji tentang pandangan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan transaksi jual beli *mu'athah*. Sekaligus relevansinya dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang sebagian besar bermazhab Syafi'i dalam era kehidupan modernisasi (serba mesin). Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa alasan jual beli *mu'athah* tidak sah adalah karena persyaratan ijab qabul

secara verbal berkonsekuensi terhadap tidak sahnya jual beli *mu'athah*. Perasaan suka sama suka adalah suatu yang abstrak, tidak dapat dilihat. Karenanya, hukum dikaitkan dengan indikator yang nyata, yaitu *shighat*. Namun dalam masyarakat kontemporer, dimana teknologi merasuk ke dalam ruang lingkup gerak manusia, relevansi dari pemikiran Imam Syafi'i perlu dipertimbangkan lagi. Artinya bahwa, transaksi *Vending Machine* adalah gejala sosial yang telah menjadi kebiasaan.<sup>5</sup>

Dan tesis yang berjudul “*Studi Fiqhiyah Madzhab Syafii Terhadap Praktik Jual Beli Berbasis Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*” oleh Muhammad Rizqi Romdhon yang membahas tentang pandangan serta menganalisis fatwa-fatwa madzhab Asy-Syafi'i tentang praktik jual beli berbasis informasi dan transaksi elektronik. Kesimpulan dari tesis tersebut adalah Praktik jual beli berbasis informasi dan teknologi elektronik menurut pandangan madzhab Asy-Syafi'i sah dengan syarat: *a*). Barang telah disaksikan terlebih dahulu, *b*). Atau hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual, *c*). Atau barang tersebut telah diketahui jenis dan sifatnya sebelumnya.

Menurut hasil penelusuran dari kedua karya ilmiah diatas memiliki kesamaan dengan skripsi yang disusun oleh penulis dari sudut pandang objek penelitian, yaitu sistem jual beli yang telah mengalami kemajuan akibat perkembangan teknologi. Meski demikian, ada perbedaan-perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan skripsi yang disusun oleh penulis, seperti dari sudut

---

<sup>5</sup> Wijaya Kusuma Eka Putra, *Konsep Bai' Al-Mu'athah.*, h. 68.

pandang pemikiran. Dimana skripsi ini tidak hanya mengkaji pendapat satu ulama fikih, juga mengkaji beberapa pendapat ulama fikih terutama ulama empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk dapat lebih memahami maksud dari judul skripsi dan tujuan penelitian ini, maka penulis akan terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah dalam judul skripsi ini.

Adapun yang akan dijelaskan yaitu:

#### 1. Integrasi

Dalam Kamus Ilmiah Populer “integrasi” berarti penyatuan menjadi kesatuan yang utuh; penggabungan atau pepaduan.<sup>6</sup> Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.

Adapun maksud integrasi dalam skripsi ini yaitu proses perpaduan antara rumusan hukum fikih dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, khususnya dalam jual beli. Menurut penulis, penggunaan kata “integrasi” ini mampu menggambarkan perpaduan beberapa hal yang berbeda, namun dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan.

#### 2. Teknologi

Teknologi adalah aktivitas atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri, pertanian, perobatan, perdagangan dan

---

<sup>6</sup> Pius A Partanto & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 264.



lain-lain. Ia juga dapat didefinisikan sebagai kaedah atau proses menangani suatu masalah teknis yang berasaskan kajian saintifik termaju, seperti menggunakan peralatan elektronik, proses kimia, manufaktur, permesinan yang canggih dan lain-lain. Jadi teknologi disini berfungsi sebagai sarana memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia.<sup>7</sup>

Adapun maksud teknologi dalam skripsi ini adalah sarana yang memberikan kemudahan dalam dunia perdagangan sehingga melahirkan model-model transaksi baru. Dimana teknis pelaksanaannya tidak lagi menggunakan *ijab* dan *qabul*.

### 3. Fikih

Fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu *mashdar* dari *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti memahami, mengetahui dan memahami secara mendalam. Demikian arti fikih menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah fikih ialah: “*Ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara’ praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang terinci.*”<sup>8</sup>

Secara umum hukum-hukum fikih dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. *Pertama*, hukum-hukum ibadah seperti bersuci, shalat, puasa, haji, zakat, nadzar, sumpah, dan perkara-perkara lain yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dalam Al-Quran terdapat sekitar 140 ayat yang membahas masalah ibadah dengan berbagai macam jenisnya.

---

<sup>7</sup> Ali Anwar Yusuf, *Islam dan Sains Modern: Sentuhan Islam Terhadap Berbagai Disiplin Ilmu*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 279-280.

<sup>8</sup> Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran: Dalam Pandangan Mazhab Fiqh*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2014), h. 5.

*Kedua*, hukum-hukum muamalah seperti hukum transaksi, hukum membelanjakan harta, hukuman, hukum kriminal, dan lain-lain yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara sesama manusia, baik sebagai individu maupun sebagai satu komunitas.<sup>9</sup>

Dalam skripsi ini hukum fikih yang dibahas adalah hukum fikih yang kedua yaitu hukum-hukum muamalah khususnya tentang jual beli *mu'athah*. Terkait dengan pemilihan istilah “integrasi” dalam skripsi ini, maka dapat dipahami bahwa teknologi dan fikih adalah dua hal yang berbeda. Dimana fikih adalah sesuatu yang berisi rumusan hukum yang telah ditetapkan oleh para mujtahid, sehingga ketika dipadukan dengan kemajuan teknologi maka akan mengubah rumusan hukum yang telah ditetapkan, bahkan terkadang tidak lagi dipakai. Namun hal tersebut bukan berarti memberikan dampak yang buruk terhadap kehidupan masyarakat, bahkan dapat memberikan kemudahan bagi kehidupan masyarakat.

#### 4. Analisis

Berasal dari bahasa Yunani, *analisis*, analisa. Yaitu: 1) Suatu pemeriksaan dan penafsiran mengenai hakikat dan makna sesuatu, misalnya data riset. 2) Pemisahan dari suatu keseluruhan ke dalam bagian-bagian komponennya. 3) Suatu pemeriksaan terhadap keseluruhan untuk mengungkap unsur-unsur dan hubungan-hubungannya. 4) Kegiatan berpikir pada saat mengkaji bagian-bagian,

---

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 1, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008), h. 33.

komponen-komponen, atau elemen-elemen dari suatu totalitas untuk memahami ciri-ciri masing-masing bagian, komponen atau elemen dan kaitan-kaitannya.<sup>10</sup>

Dalam skripsi ini penulis mencoba menganalisis pendapat ulama fikih tentang konsep jual beli *mu'athah* serta relevansinya terhadap kehidupan di era modern saat ini terutama pengaruh teknologi terhadap lintas dagang masyarakat.

##### 5. *Bai'* (Jual Beli)

Secara arti kata "*Bai'*" dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti "saling tukar" atau tukar-menukar. Secara terminologi "*Bai'*" diartikan dengan tukar-menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.<sup>11</sup>

Kata "tukar menukar" atau "peralihan pemilikan dengan penggantian" mengandung maksud bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata "secara suka sama suka" atau "menurut bentuk yang dibolehkan" mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Komaruddin & Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 15.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 192.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 193.

## 6. *Al-Mu'athah*

*Al-Mu'athah* yaitu melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan yang mengindikasikan adanya saling ridha tanpa adanya pelafazan *ijab* atau *qabul*.<sup>13</sup>

## F. Kerangka Teori

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Agar jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah *ijab qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijab qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Namun suka sama suka itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam dari manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang suka sama suka itu. Para ulama terdahulu menetapkan *ijab qabul* itu sebagai suatu indikasi.<sup>14</sup>

Imam Syafi'i berkata, pada prinsipnya, semua praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang

---

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 435.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 194-195.

diperbolehkan mengadakan jual beli.<sup>15</sup> Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan.

Dalam kaitannya dengan ijab dan qabul ini, karena begitu penting dan agar memiliki akibat hukum, para ulama fikih mensyaratkan bahwa ijab qabul itu sungguh-sungguh dikehendaki oleh para pihak, dinyatakan secara jelas, pasti, dan bebas, serta adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Dalam ungkapan fuqaha syarat tersebut meliputi tiga hal, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki; antara ijab dan qabul terdapat kesesuaian; dan pernyataan ijab dan qabul ini mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, serta tidak ragu-ragu.<sup>16</sup>Tujuan utama syariat mewajibkan *shighat* (ijab qabul)dalam transaksi jual beli ialah mewujudkan tanda saling kerelaan. Tanda saling kerelaan penting karena setiap akad mempunyai hak dan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh pihak yang terlibat.<sup>17</sup>

Adapun ungkapan *shighat* dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat pula berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul yang disebut dengan akad *al-mu'athah*.

---

<sup>15</sup> Imam Syafi'i Abi 'Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, jilid 3, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2009), h. 3.

<sup>16</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 29.

<sup>17</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 112.

Akan tetapi para fuqaha berbeda pendapat mengenai keabsahan jual beli *mu'athah*.<sup>18</sup>

- 1) Menurut jumbuh ulama selain Syafi'iyah, hukum jual beli *mu'athah* adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak.
- 2) Menurut Syafi'iyah, semua akad termasuk jual beli harus menggunakan lafal yang *sharih* atau *kinayah*, dengan *ijab* dan *qabul*. Oleh karena itu, jual beli *mu'athah* hukumnya tidak sah, baik barang yang dijual berharga (mahal) atau murah. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“*Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar suka sama suka.*”<sup>19</sup>

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah seperti An-Nawawi membolehkan jual beli *mu'athah* di dalam setiap sesuatu yang dianggap sebagai jual beli. Sebab, tidak ada dalil yang mensyaratkan harus adanya kata-kata dalam pernyataan kehendak. Dalam *ijab* dan *qabul* tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri. Yang diperlukan adalah saling rela (*ridha*),

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 183.

<sup>19</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 313.

direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan.<sup>20</sup>

Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalat. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Muamalat adalah urusan duniawi

Dalam muamalat semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

المعاملات طلق حتي يثبت المنع

*“Muamalat itu bebas sehingga ada larangan.”*

الاصل في العقود والمعاملات الصحة حتي يقوم دليل علي البطلان والتحریم

*“Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.”*

2. Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak.

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 46.

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h. 3.

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab dan qabul atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما إلتزمه بالتعاقد

*“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”<sup>22</sup>*

### 3. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum

Dalam masalah muamalat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal ini sesuai dengan kaidah:

العادة محكمة

*Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum.<sup>23</sup>*

### 4. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-

---

<sup>22</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h. 6.



Daruquthni, dan lain-lain dari Abi Sa'id Ak-Khudri r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda:<sup>24</sup>

لا ضرر ولا ضرار

*“Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.”*<sup>25</sup>

Dari hadis ini kemudian dibuatlah kaidah *kulliyah* berbunyi:

الضرر يزال

*“Kemudharatan harus dihilangkan.”*<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penyusun mengambil kesimpulan bahwa teori di atas tepat untuk dijadikan pisau analisis atau kaca mata dalam melihat permasalahan integrasi teknologi dan fikih dalam jual beli *mu'athah*.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam yang bersifat normatif. Pengertian penelitian normatif sebagaimana yang dikutip oleh Zulfikar dari Johny Ibrahim adalah penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>25</sup> Hadis Ibnu Majah: 2332, Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.

<sup>26</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, terj. Fedrian Hasmand, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 144.

keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>27</sup> Sehingga yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum Islam yang terdapat dalam kitab fikih.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga sumber data yang dikumpulkan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer adalah data-data yang dikaji, terutama yang terkait dengan judul yang dibahas. Dengan menelaah langsung kitab-kitab yang membahas judul yang penulis buat, yakni kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i, *Mughni Al-Muhtaj* karangan Imam Khatib Asy-Syarbaini, *Hasiyat al-Dusuqi 'ala al-Syarh al-Kabir* karangan Ibn 'Arafah ad-Dusuqi. Sedangkan data sekunder, yaitu kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang dibahas, yaitu kitab *Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* karangan Abdurrahman Al-Jaziri dan kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili. Dan terakhir data tersier, yaitu kamus-kamus bahasa Arab dan artikel-artikel yang terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan model matematik, model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. pendekatan yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-

---

<sup>27</sup> Zulfikar, *Kontribusi Kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Dalam Dinamika Hukum Islam*, (Langsa: Data Printing, 2013), h. 27.

angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran.<sup>28</sup> Sehingga pendekatan kualitatif yang dimaksud di sini adalah menguraikan data yang terkait dengan pemikiran ulama fikih tentang konsep *bai' al-mu'athah* dan memahami pandangan mereka. Adapun dalam menganalisa relevansi pemikiran ulama fikih dengan perkembangan teknologi, peneliti menggunakan pendekatan falsafi, yaitu pendekatan terhadap ushul fiqh dan kaidah-kaidah fikih.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu mencari dan menelaah semua sumber data yang diperlukan baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier dalam rangka menjawab semua masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Khusus untuk sumber data primer dan sekunder penulis menelaah sumber data secara manual berulang kali melalui bantuan daftar isi, sehingga dapat dipilih data yang diperoleh untuk keperluan menjawab rumusan masalah yang sesuai dengan data.

#### 5. Analisa Data

Dalam mengolah dan menganalisa data, penulis menggunakan metode yang digunakan oleh Zulfikar sebagaimana yang dikutip oleh beliau dari Cik Hasan Bisri dengan sedikit penyesuaian. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 98.

<sup>29</sup> Zulfikar, *Kontribusi Kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Dalam Dinamika Hukum Islam.*, h. 29-30.

*Pertama*, data yang terkumpul (data 1) diedit dan diseleksi sesuai dengan sumber data dan pendekatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam fokus penelitian. Oleh karena itu, terjadi reduksi data sehingga diperoleh data halus (data 2).

*Kedua*, berdasarkan hasil kerja pada tahapan pertama, dilakukan klasifikasi data. Hal itu dilakukan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.

*Ketiga*, data yang telah diklasifikasikan diberi kode kemudian antar kelas data itu disusun dan dihubungkan dalam konteks penelitian yang telah ditetapkan oleh penulis dalam fokus penelitian, yaitu konteks pemikiran ulama fikih yang berpendapat sah dan konteks pemikiran ulama fikih yang berpendapat tidak sah tentang *bai' al-mu'athah*.

*Keempat*, selanjutnya dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan merujuk kepada kerangka teori yang dijadikan kerangka analitis.

*Kelima*, berdasarkan hasil kerja pada tahapan keempat, dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Berdasarkan hal itu dapat ditarik kesimpulan internal yang didalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian (data 3).

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada.

*Bab pertama*, adalah pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, untuk mempermudah pembahasan pada pokok permasalahan terlebih dahulu penyusun membahas tinjauan umum tentang konsep *bai' al-mu'athah*. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu, pertama membahas tentang tinjauan umum tentang ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak. Sub bab kedua penyusun akan memaparkan mengenai konsep *bai' al-mu'athah*.

*Bab ketiga*, membahas analisa pemikiran ulama fikih tentang *bai' al-mu'athah* kemudian membandingkan relevansi pemikiran mereka dengan era modern terutama pengaruh teknologi terhadap lintas dagang masyarakat.

*Bab keempat*, berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis.